



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315 322086

Pemerintah Kab. Tuban / DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Surat Rekomendasi Teknis Peternakan

No. SK : 800 / 34.132 / 414.106.1/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan.
2. FC KTP penanggungjawab.
3. Surat keterangan domisili.
4. FC NPWP.
5. Akta pendirian usaha.
6. FC dokumen UKL/UPL.
7. FC dokumen IMB.
8. Rekomendasi teknis dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten.
9. Laporan populasi dan perkembangan ternak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan melakukan pendaftaran Usaha Melalui website <http://oss.go.id> untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Pengguna layanan menyampaikan berkas permohonan Izin Usaha Peternakan kepada petugas PTSP
3. Pengguna layanan menunggu hasil pemeriksaan berkas
4. Pengguna layanan menunggu proses penerbitan Izin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan apabila persyaratan sudah lengkap
5. Pengguna layanan menerima Surat Izin Usaha Peternakan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62315 322086

Pemerintah Kab. Tuban / DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TUBAN

1. Surat rekomendasi teknis peternakan

Pengaduan Layanan

1. Surat tertulis
2. WhatsApp (wa)
3. Telepon